



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 437/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO
lengkap
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 28 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan
Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2018 Nomor 437/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 13 Desember 2018 Nomor 437/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jupiter MX BE 5177 IB Noka : MH32S60027K281489 Nosin : 2S6-281830 warna abu-abu Tahun 2007 dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol BE 3908 IB Noka : MH1JFD222DK194379 Nosin : JFD2E-2180667 warna orange biru Tahun 2013;

Dikembalikan kepada saksi korban I Made Iskaragita Saputra Anak dari I Nyoman Subadra;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO bersama-sama dengan sdr.JAUHARI (Daftar Pencarian Orang /DPO) dan sdr.DIN (Daftar Pencarian Orang /DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018, bertempat di garasi belakang rumah saksi korban I MADE ISKARAGITA SAPUTRA Anak dari I NYOMAN SUBADRA yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO bersama-sama dengan sdr.JAUHARI (Daftar Pencarian Orang /DPO) dan sdr.DIN (Daftar Pencarian Orang /DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik JAUHARI (DPO) berboncengan 3 (tiga) melintas di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tepat di belakang rumah saksi korban I MADE ISKARAGITA SAPUTRA Anak dari I NYOMAN SUBADRA yang berada di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, sdr.JAUHARI (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu sdr.JAUHARI (DPO) dan sdr.DIN (DPO) turun dari

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian ketika itu sdr.JAUHARI (DPO) meminta agar terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO tetap berada di atas sepeda motor milik sdr.JAUHARI (DPO) untuk menunggu dan memantau situasi sekitar, selanjutnya sdr.JAUHARI (DPO) dan sdr.DIN (DPO) masuk ke bagian belakang rumah saksi korban I MADE ISKARAGITA SAPUTRA Anak dari I NYOMAN SUBADRA dengan cara sdr.JAUHARI (DPO) memanjat tembok bagian belakang rumah saksi korban lalu sdr.JAUHARI (DPO) membukakan pintu gerbang yang tidak dikunci sehingga sdr. DIN (DPO) dapat masuk melalui pintu tersebut, kemudian sdr.JAUHARI (DPO) dan sdr. DIN (DPO) langsung menuju garasi belakang rumah saksi korban I MADE ISKARAGITA SAPUTRA Anak dari I NYOMAN SUBADRA dan selanjutnya sdr.JAUHARI (DPO) dan sdr. DIN (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban I MADE ISKARAGITA SAPUTRA Anak dari I NYOMAN SUBADRA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC Noka. MH32S60027K281489 Nosin. 2S6-281830 warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB Noka. MH1JFD222DK194379 Nosin. JFD2E-2180667 warna orange biru tahun 2013 dengan menggunakan kunci "T" yang dibawa oleh sdr.JAUHARI (DPO), lalu setelah itu sdr. DIN (DPO) membawa keluar sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC dan sdr.JAUHARI (DPO) membawa keluar sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB dengan cara didorong keluar pagar belakang rumah saksi korban I MADE ISKARAGITA SAPUTRA Anak dari I NYOMAN SUBADRA, dan setelah kedua sepeda motor milik saksi korban tersebut berada diluar pagar rumah saksi korban, lalu sdr. DIN (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC, sdr.JAUHARI (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB dan terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO mengendarai sepeda motor Honda Beat milik sdr. JAUHARI (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO menyebabkan saksi korban I MADE ISKARAGITA SAPUTRA Anak dari I NYOMAN SUBADRA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Made Iskaragita Anak dari I Nyoman Subadra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertmpat di garasi belakang rumah saksi yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya ada di garasi belakang rumah saksi dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi pulang dari mengantar ayah saksi berobat yang kemudian sekitar pukul 20.30 WIB istri saksi yang bernama saksi Putu Wahyu Ningsih mengunci stang semua sepeda motor dan semua kunci kontak sepeda motor dibawa masuk kedalam kamar oleh saksi Putu Wahyu Ningsih, dan saksi Putu Wahyu Ningsih menutup semua pintu gerbang akan tetapi tidak di gembok dan kami masuk kedalam kamar untuk tidur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB ayah saksi bangun untuk minum kopi yang saat itu ayah saksi masih melihat semua sepeda motor yang masih ada di tempat, kemudian ayah saksi tidur kembali sekitar pukul 02.00 WIB, lalu sekitar pukul 05.30 WIB ketika ayah saksi bangun tidur dan ke garasi belakang ssat itu ayah saksi melihat kedua sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempatnya dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan tugas Terdakwa menunggu di luar pagar untuk memantau keadaan sekitar.;
- Bahwa Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013 yang di perlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Putu Wahyu Ningsih Anak dari Ketut Natra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertmpat di garasi belakang rumah saksi yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, milik saksi I Made Iskaragita;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi sebelumnya ada di garasi belakang rumah saksi dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi ;

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB saksi I Made Iskaragita pulang dari mengantar ayah saksi berobat yang kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi mengunci stang semua sepeda motor dan semua kunci kontak sepeda motor dibawa masuk kedalam kamar oleh saksi, dan saksi menutup semua pintu gerbang akan tetapi tidak di gembok dan kami masuk kedalam kamar untuk tidur. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB ayah saksi bangun untuk minum kopi yang saat itu ayah saksi masih melihat semua sepeda motor yang masih ada di tempat, kemudian ayah saksi tidur kembali sekitar pukul 02.00 WIB, lalu sekitar pukul 05.30 WIB ketika ayah saksi bangun tidur dan ke garasi belakang ssat itu ayah saksi melihat kedua sepeda motor sudah tidak ada lagi di tempatnya dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan tugas Terdakwa menunggu di luar pagar untuk memantau keadaan sekitar.;
- Bahwa Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013 yang di perlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Made Iskaragita untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi I Made Iskaragita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. I Ketut Budanayasa Anak dari Urun Sundri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertmpat di garasi belakang rumah saksi I Made Iskaragita yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, milik saksi I Made Iskaragita;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi I Made Iskaragita sebelumnya ada di garasi belakang rumah saksi I Made Iskaragita dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi I Made Iskaragita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 WIB saksi ditelpon oleh saksi I Made Iskaragita yang mengatakan bahwa dirinya baru saja kemalingan 2 (dua) unit sepeda motor, selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi I Made Iskaragita dan setelah sampai saksi melihat di rumah saksi I Made Iskaragita sudah ramai orang dan saksi menyarankan kepada saksi I Made Iskaragita untuk emlaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan tugas Terdakwa menunggu di luar pagar untuk memantau keadaan sekitar.;
- Bahwa Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013 yang di perlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor saksi I Made Iskaragita yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Made Iskaragita untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi I Made Iskaragita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi belakang rumah saksi I Made Iskaragita yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, milik saksi I Made Iskaragita;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saudara Jauhari (DPO) berboncengan 3 (tiga) melintas di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tepat di belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra yang berada di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Jauhari (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian ketika itu Saudara Jauhari (DPO) meminta agar terdakwa tetap berada di atas sepeda motor milik Saudara Jauhari (DPO) untuk menunggu dan memantau situasi sekitar, selanjutnya Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) masuk ke bagian belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dengan cara Saudara Jauhari (DPO) memanjat tembok bagian belakang rumah saksi korban lalu Saudara Jauhari (DPO) membukakan pintu gerbang yang tidak dikunci sehingga Saudara Din (DPO) dapat masuk melalui pintu tersebut, kemudian Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) langsung menuju garasi belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra dan selanjutnya Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban I Made Iskaragita Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013 dengan menggunakan kunci "T" yang dibawa oleh Saudara Jauhari (DPO), lalu setelah itu Saudara Din (DPO) membawa keluar sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC dan Saudara Jauhari (DPO) membawa keluar sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB dengan cara didorong keluar pagar belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra, dan setelah kedua sepeda motor milik saksi korban I Made Iskaragita Saputra tersebut berada diluar pagar rumah, lalu Saudara Din (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC, Saudara Jauhari (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saudara Jauhari (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa ke Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan masud untuk dijual, akan tetapi pada keesokan harinya ada orang yang menemui saksi dengan mengatakan agar mengembalkan sepeda motor milik saksi I Made Iskaragita Saputra, dan saat itu juga Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi I Made Iskaragita Saputra dengan cara didorong keluar melalui pintu belakang rumah tersebut yang telah dibuka selumnya.;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi I Made Iskaragita Saputra;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO)

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter MX BE 5177 IB Noka : MH32S60027K281489 Nosin : 2S6-281830 warna abu-abu Tahun 2007;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol BE 3908 IB Noka : MH1JFD222DK194379 Nosin : JFD2E-2180667 warna orange biru Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi belakang rumah saksi I Made Iskaragita yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, milik saksi I Made Iskaragita Saputra;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saudara Jauhari (DPO) berboncengan 3 (tiga) melintas di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tepat di belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra yang

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Jauhari (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian ketika itu Saudara Jauhari (DPO) meminta agar terdakwa tetap berada di atas sepeda motor milik Saudara Jauhari (DPO) untuk menunggu dan memantau situasi sekitar, selanjutnya Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) masuk ke bagian belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra dengan cara Saudara Jauhari (DPO) memanjat tembok bagian belakang rumah saksi korban lalu Saudara Jauhari (DPO) membukakan pintu gerbang yang tidak dikunci sehingga Saudara Din (DPO) dapat masuk melalui pintu tersebut, kemudian Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) langsung menuju garasi belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra dan selanjutnya Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban I Made Iskaragita Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013 dengan menggunakan kunci "T" yang dibawa oleh Saudara Jauhari (DPO), lalu setelah itu Saudara Din (DPO) membawa keluar sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC dan Saudara Jauhari (DPO) membawa keluar sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB dengan cara didorong keluar pagar belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra, dan setelah kedua sepeda motor milik saksi korban I Made Iskaragita Saputra tersebut berada diluar pagar rumah, lalu Saudara Din (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC, Saudara Jauhari (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saudara Jauhari (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa ke Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan masud untuk dijual, akan tetapi pada keesokan harinya ada orang yang menemui saksi dengan mengatakan agar mengembaiakan sepeda motor milik saksi I Made Iskaragita Saputra, dan saat itu juga Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi I

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Iskaragita Saputra dengan cara didorong keluar melalui pintu belakang rumah tersebut yang telah dibuka sebelumnya.;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi I Made Iskaragita Saputra;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I Made Iskaragita mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi belakang rumah saksi I Made Iskaragita yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Made Iskaragita Saputra, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Made Iskaragita Saputra untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 21 hal



Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saudara Jauhari (DPO) berboncengan 3 (tiga) melintas di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tepat di belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra yang berada di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Jauhari (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian ketika itu Saudara Jauhari (DPO) meminta agar terdakwa tetap berada di atas sepeda motor milik Saudara Jauhari (DPO) untuk menunggu dan memantau situasi sekitar, selanjutnya Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) masuk ke bagian belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra dengan cara Saudara Jauhari (DPO) memanjat tembok bagian belakang rumah saksi korban lalu Saudara Jauhari (DPO) membukakan pintu gerbang yang tidak dikunci sehingga Saudara Din (DPO) dapat masuk melalui pintu tersebut, kemudian Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) langsung menuju garasi belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra dan selanjutnya Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban I Made Iskaragita Saputra yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013 dengan menggunakan kunci "T" yang dibawa oleh Saudara Jauhari (DPO), lalu setelah itu Saudara Din (DPO) membawa keluar sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC dan Saudara Jauhari (DPO) membawa keluar sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB dengan cara didorong keluar pagar belakang rumah saksi korban I Made Iskaragita Saputra, dan setelah kedua sepeda motor milik saksi korban I Made Iskaragita Saputra tersebut berada diluar pagar rumah, lalu Saudara Din (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC, Saudara Jauhari (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saudara Jauhari (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibawa ke Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dengan maksud untuk dijual, akan tetapi pada keesokan harinya ada orang yang menemui saksi dengan mengatakan agar mengembalkan sepeda motor milik saksi I Made Iskaragita Saputra, dan saat itu juga Terdakwa mengembalikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi I Made Iskaragita Saputra dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, bertempat di garasi belakang rumah saksi I Made Iskaragita yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Made Iskaragita Saputra, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Made Iskaragita Saputra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan pada waktu malam, di dalam rumah dan tanpa diketehui oleh pemilik barang , dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 21 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi belakang rumah saksi I Made Iskaragita yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Made Iskaragita Saputra;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi I Made Iskaragita Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan dengan cara merusak, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX BE-5177 GC warna abu-abu tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 3908 IB warna orange biru tahun 2013, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di garasi belakang rumah saksi I Made Iskaragita yang beralamat di Kampung Rama Dewa Dusun V Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Made Iskaragita Saputra, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T membawa kabur sepeda motor tersebut;

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi I Made Iskaragita Saputra yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Jauhari (DPO) dan Saudara Din (DPO), dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jupiter MX BE 5177 IB Noka : MH32S60027K281489 Nosin : 2S6-281830 warna abu-abu Tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol BE 3908 IB Noka :

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD222DK194379 Nosin : JFD2E-2180667 warna orange biru Tahun 2013, adalah milik saksi I Made Iskaragita Saputra Anak dari I Nyoman Subadra, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi I Made Iskaragita Saputra Anak dari I Nyoman Subadra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban I Made Iskaragita Anak dari I Nyoman Subadra;
- Terdakwa sadah pernah menjalani hukuman ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19 dari 21 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN JAWI Anak dari KETUT JUMO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jupiter MX BE 5177 IB Noka : MH32S60027K281489 Nosin : 2S6-281830 warna abu-abu Tahun 2007 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol BE 3908 IB Noka : MH1JFD222DK194379 Nosin : JFD2E-2180667 warna orange biru Tahun 2013;
- Dikembalikan kepada saksi korban I Made Iskaragita Saputra Anak dari I Nyoman Subadra;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 15 Januari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 16 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA MARLINA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh BALADHIKA SURENGPATI, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20 dari 21 hal



BELTA MARLINA, SH., MH.

Putusan. Nomor 437/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21 dari 21 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)